

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa Usih terletak di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, desa Usih terdiri dari 6 RT dengan total jumlah penduduk sebanyak 1.701 jiwa yang terdiri dari 436 kepala keluarga. Adapun jumlah penduduk yang berusia 0-5 tahun sebanyak 134 jiwa, usia 6-14 tahun sebanyak 269 jiwa, dan usia lebih 15 tahun keatas sebanyak 1074 jiwa.

Adapun batas wilayah dari desa Usih adalah

- a. Sebelah utara dengan desa Bintang Ara
- b. Sebelah selatan dengan desa Waling
- c. Sebelah timur dengan desa Argo Mulyo
- d. Sebelah barat dengan Kecamatan Patangkep Tutui Kalimantan Tengah.<sup>56</sup>

Adapun kondisi umum KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong berada di tengah pusat Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, yang beralamat di jalan Batu Pujung Desa Usih RT. 05 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Kecamatan

---

<sup>56</sup> <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/> (19 Juni 2023)

Bintang Ara secara geografis terletak di bagian utara Kabupaten Tabalong.

(Sumber KUA Kecamatan Bintang Ara)

## 2. Hasil Wawancara

### a. Identitas Informan Pertama

Nama	: TR
Alamat	: Usih RT. 02 Kecamatan Bintang Ara
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat Kantor Bekerja	: Jl. Haul Road KM. 73, Tanjung – Tabalong
Jabatan di Desa	: Tokoh adat masyarakat

Wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 dengan Bapak TR selaku tokoh adat masyarakat setempat sebagai tempat bertanya tentang agama. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beliau sebagai berikut:

Beliau memberi komentar terhadap apa yang penulis tanyakan, terkait dengan larangan menikah di bulan Safar.

*Sejujurnya nikah di bulan Safar tu kada di larang, banyak yang meanggap bulan ngintu. Allah menurunkan bala, bulan*

*panasan jar. Kada ngintu haja sampai wahini urang-urang percaya karna ngintu matan nini moyang behari dah yang dahulu tu masih menganut agama Hindu. Kada ngintu haja kakanak yang lahir di bulan Safar gin kada baik jar, kada baik tu bisa dianggap babal, maka nya itu am kakanak ngintu harus ditimbang sekira beakhlak baik.*

*Lawan jua ada orang suah nikah di bulan Safar tapi ngintu lai buhan Usih pang, buhan kecamatan Bintang Ara ai jua. Tuh bepisahan inya.*

*Alasan kenapa orang kadada yang mamilih benikahan di bulan Safar, itu karena anggapan bubuhan kampung nih bala banyak di datang akan. Itu am bubuhan kampung kada handak menikah atau menikah kan anak buhannya di bukan ngintu. Misal benikahan di bulan Safar ya itu bisa bekalahan tarus, rumah tangga nya ngini panas, rancak besarakan hujungnyaa ya bisa bapisahan.<sup>57</sup>(Bahasa Banjar)*

Disini beliau memberikan pernyataan bahwa menikah di bulan Safar itu sebenarnya tidak dilarang, anggapan bahwa bulan Safar Allah menurunkan bala, bulan yang dianggap panas. Dari kepercayaan masyarakat sampai saat ini, kebiasaan tersebut mengikuti zaman nenek moyang dulu, yang dahulunya masih menganut agama Hindu. Bukan hanya itu anak yang lahir pada

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan TR tokoh adat masyarakat desa Usih, 20 Mei 2023 pukul 19:55 di kediaman rumah beliau.

bulan Safar juga dianggap kurang baik, maksudnya dari kurang baik disini ialah anak tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang tidak berbudi pekerti. Maka dari itu anak yang lahir di bulan Safar harus ditimbang agar berakhlak baik.

Adapun mengenai pasangan yang pernah menikah di bulan Safar sepengetahuan bapak TR: ada pasangan yang menikah di bulan Safar, bukan masyarakat desa Usih, tapi masyarakat Bintang Ara. Dan nyata nya pernikahan yang diadakan pasangan tersebut berujung perceraian.

Alasan masyarakat desa Usih Kecamatan Bintang Ara tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar, itu karena anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang banyak di datangkan bala. Maka masyarakat tidak ingin ingin menikah atau menikahkan anak mereka di bulan tersebut. Karena jika menikah di bulan Safar diyakini pernikahannya tidak harmonis, suasana rumah tangga menjadi panas, dan terus menerus terjadi pertengkaran yang ujungnya akan membawa ke dalam perceraian.

b. Identitas Informan Kedua

Nama : AK  
Alamat : Usih RT. 01 Kecamatan Bintang  
Ara  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani

Alamat Bekerja : Usih

Jabatan di Desa : Tokoh adat masyarakat

Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu 22 Mei 2023 dengan Ibu AK selaku tokoh adat masyarakat desa Usih. hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau sebagai berikut:

*Karena Allah menurun akan bala. Lawan jua ada arba mustamir ngintu jua diyakini banar bulan Safar tu. banyak bala yang diturunkan Allah, ngintu. am jadinya kadada yang benikahan di bulan Safar. Padahal sebujuhnya kada papa ai handak banikahan di bulan Safar, kadada larangan. Cuma ya kebanyakan orang kada hakun nikah di bulan Safar.*

*Alasan bubuhan kampung ngini kadada yang benikahan di bulan Safar, ngintu. kadanya kada boleh pang digawi, tapi ngarannyaa bulan safar tu. dianggap bulan Allah menurunkan bala. Lalu ngintu jadi anggapan bubuhan kampung, bila benikahn di bulan Safar kada baik. Maka nya am bulan Safar, banyak beamalan gasan manndakatkan sorang lawan Allah, kaya mandi bulan Safar, lawan yang lalainnya.<sup>58</sup> (Bahasa Banjar)*

Pendapat tentang larangan menikah di bulan Safar, itu dikarenakan Allah menurunkan semua bala. Adanya hari *Arba Mustamir* juga menguatkan bahwa bulan Safar tersebut banyak bala yang diturunkan oleh Allah, hal tersebut yang mendasari tidak

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan ibu Ak tokoh adat masyarakat desa Usih, 21 Mei 2023 pukul 17:35 di kediaman rumah beliau.

ada yang menikah di bulan Safar. Sebenarnya tidak apa-apa menikah di bulan Safar, tidak ada larangan. Tapi kebanyakan masyarakat tidak ingin melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

Alasan masyarakat tidak menikah di bulan Safar, itu bukannya tidak boleh dilaksanakan, tapi karena bulan Safar itu dianggap bulan Allah menurunkan bala. Hal tersebut menjadi anggapan masyarakat, bahwa tidak baik melaksanakan pernikahan di bulan Safar. Maka dari itu di bulan Safar tersebut, banyak melaksanakan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mandi Safar, dan lain sebagainya.

c. Identitas Informan Ketiga

Nama	: AM
Alamat	: Usih RT. 01 Kecamatan Bintang Ara
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Petani
Alamat Bekerja	: Usih
Jabatan	: Tokoh adat masyarakat dan Pengurus Masjid Al-Abrar desa Usih RT 02 Kecamatan Bintang Ara.

Wawancara dilaksanakan pada hari Minggu. 21 Mei 2023 dengan Bapak AM selaku tokoh adat masyarakat dan pengurus

Masjid desa Usih RT. 02 Kecamatan Bintang Ara. Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau sebagai berikut :

*Sabujurannya kada papa benikahan di bulan Safar, kada di larang kada. Tapi matan zaman behari dah bulan Safar ya diaggap kada baik bila handak benikahan di bulan ngintu, sampai wahini am dipercaya. Lawan jua kanapa bubuhan kampung kita ngini kadada yang benikahan di bulan Safar, karna bulan ngintu itu semua bala diturun akan. Disambat bulan penyakit jua. Maka nya itu am bulan Safar banyak urang beamalan. Bubuhan kampung ngini rancak benikahan di bulan Syawal lawan Rajab, itu am bulan babarakah.<sup>59</sup> (Bahasa Banjar)*

Pendapat tentang larangan menikah di bulan Safar, sebenarnya tidak dilarang menikah di bulan Safar, karena kebiasaan dari zaman dahulu yang menganggap bahwa bulan Safar itu tidak baik jika di lakukan pernikahan. Maka sampai saat ini masih dipercaya.

Alasan mengapa masyarakat desa Usih tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar, karena di bulan itu semua bala diturunkan. Disebut juga bulan penyakit. Maka dari itu di bulan Safar banyak orang mendekati diri kepada Allah. Masyarakat lebih banyak menikah pada bulan Syawal dan Rajab, karena di bulan itu penuh keberkahan.

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan bapak AM pengurus Masjid desa Usih RT 02, 21 Mei 2023 pukul 17:45 di kediaman rumah beliau.

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُبْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا

يَظُنُّونَ

*Mereka berkata, "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa." Padahal, mereka tidak mempunyai ilmu (sama sekali) tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga. (Q. S Al-Jasiyah [4]: 24)*

Dalil tersebut menyatakan bahwa mencela waktu adalah perbuatan tidak baik, karena semua waktu itu baik. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti banyak adat-istiadat yang berasal dari zaman dulu, yang diturunkan sampai masyarakat saat ini.

Hukum yang ada di masyarakat akan berubah sesuai dengan keadaan zaman, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan masalah asal atau lingkungan.<sup>60</sup>

#### d. Identitas Informan Keempat

Nama	: SN
Alamat	: Usih RT. 03 Kecamatan Bintang Ara
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Jabatan di Desa	: Tokoh adat masyarakat

<sup>60</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ter-Fiz El Muttaqin (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), hlm. 119



Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 09 Mei 2023 dengan ibu SN selaku masyarakat umum yang berada di desa Usih RT 03 Kecamatan Bintang Ara. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SN mengenai bulan Safar

*Matan zaman behari dah jar orang tu bulan Safar ni kada baik, bulan panas, matim karancakan kadada orang benikahan di bulan ngintu. Sampai wahini ai pang anggapan orang bulan Safar ni kada baik, orang banyak yang benikahan tu imbah hari raya puasa, imbah hari raya haji, atau imbah bulan maulid. Mun alasan kenapa kadada yang nikah di bulan Safar tu ya orang menghindari sekira rumah tangga yang kawin tu baik-baik haja,, kada panas. Ngaran kebiasaan matan zaman behari pang jadi teumpat sampai wahini. Padahal bulan tu semuaan baik, tapi ya tadi kerancakan kadada yang memilih bulan Safar gasan benikahan. Percaya kada percaya tatap ai meumpati, padahal ngintu mitos Kalo hen jar orang. Ya baiknya mun handak bekawinan mempercayai kah kada kah di bulan ngintu, kerancakan orang benikahan di bulan Syawal lawan Rajab, padahal kada papajua ai nikah di bulan Safar, ya karena orang takutan tu pang jadi kadada yang nikah di bulan ngintu.<sup>61</sup> (Bahasa Banjar)*

Pendapat mengenai larangan menikah di bulan Safar sudah ada dari zaman dahulu, kata orang bulan Safar itu tidak baik,

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu SN , 09 Mei 2023 pukul 19:55 di kediaman rumah beliau.

terbukti kebanyakan tidak ada orang yang nikah di bulan Safar, orang yang banyak melaksanakan pernikahan setelah hari raya idul Fitri, hari raya idul Adha, atau setelah bulan peringatan kelahiran Nabi Muhammad.

Alasan kenapa tidak ada yang nikah di bulan Safar, karena ingin menghindari hal buruk yang terjadi, hal tersebut agar rumah tangga harmonis, tidak panas. Namanya kebiasaan dari zaman dahulu, jadi mengikuti sampai sekarang. Padahal semua bulan itu baik, karena kebiasaan tersebut jadi tidak ada yang memilih bulan tersebut, percaya tidak percaya, tetap mempercayai. Padahal hal tersebut mitos kata orang percaya ataupun tidak. Kebanyakan orang melaksanakan pernikahan di bulan Syawal dan Rajab, padahal jua nikah di bulan Safar itu tidak apa-apa, tapi karena orang takut itulah sebabnya tidak ada yang menikah di bulan itu.

e. Identitas Informan Kelima

Nama	: E
Alamat	: Desa Usih RT 06 Kecamatan Bintang Ara
Pendidikan Terakhir	: SMA/SLTA
Pekerjaan	: Staf honorer KUA Kecamatan Bintang Ara
Alamat Kantor Bekerja	: Jl. Batu Pujung, desa Usih RT 06 Kecamatan Bintang Ara

Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 09 Mei 2023 dengan Ibu E salah satu staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KUA Kecamatan Bintang Ara, bahwa yang menikah di bulan Safar dalam kurun tiga tahun terakhir ini tidak ada masyarakat desa Usih yang menikah di bulan Safar.

pendapat tentang larangan menikah di bulan Safar, selain anggapan bahwa bulan Safar itu bulan yang kurang bagus diadakannya pernikahan untuk bulan lainnya pun hanya sedikit yang menikah. Alasannya memang rata-rata tiap bulan hanya sedikit yang menikah, bahkan bisa tidak ada yang menikah dalam satu bulan itu. Dikarenakan letak geografisnya jauh di pedesaan penduduknya kurang banyak dan peristiwa menikah pun jarang terjadi. Berbeda dengan di kota, penduduknya banyak otomatis peristiwa menikah pun sering terjadi.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan staf KUA, 09 Mei 2023 pukul 09:45 di KUA Kecamatan Bintang Ara.

### 3. Matriks

#### Matriks

Pendapat tentang larangan menikah pada bulan Safar serta alasan tidak ada yang melaksanakan pernikahan di bulan Safar di desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

No	Informan	Pendapat	Alasan
1	TR	Kami mengikuti tradisi nenek moyang zaman dahulu	Karena bulan Safar dianggap bulan yang banyak di datangkan bala.
2	AK	Mengikuti tradisi bahwa bulan Safar adalah bulan bala.	Karena bulan Safar dianggap bulan Allah menurunkan bala.
3	AM	Mengikuti tradisi zaman dahulu	Karena di bulan Safar dianggap bulan semua bala diturunkan.
4	SN	Mengikuti tradisi zaman dahulu	Karena ingin menghindari hal buruk yang mungkin terjadi.
5	E	Mengikuti bahwa bulan Safar adalah bulan yang kurang bagus untuk diadakan pernikahan	Karena letak geografis berada di pedesaan jadi peristiwa pernikahan tidak menentu.

## **B. Analisis Data**

### **1. Pendapat masyarakat Desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tentang ketidakmauan menikah di bulan Safar**

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pernikahan adalah menghalalkan perkumpulan yang menjadikan kehidupan rumah tangga penuh kemuliaan dan keberkahan.

Dalam membina rumah tangga tidak selamanya terasa aman, pasti ada yang namanya ketidakharmonisan dan timbul kesalahpahaman antara suami dan istri. Semua pasangan pasti menginginkan rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu setiap orang berhak menentukan waktu dan dengan siapa ia akan menikah.

Ketentuan pernikahan dalam Islam pun tidak ada mengatur tentang larangan menikah di bulan Safar. Adapun hal yang termasuk dengan ketentuan pernikahan dalam hukum Islam itu harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Larangan menikah di bulan Safar itu tidak ada keharusan dan tidak perlu ada dalam pernikahan, hal tersebut termasuk dalam ranah rukun pernikahan. Sama halnya dengan syarat, larangan menikah juga tidak ada dalam syarat, larangan tersebut tidak harus ada dan memang tidak ada sebelum terjadinya pernikahan. Jadi

larangan menikah pada bulan Safar tidak termasuk dalam ketentuan pernikahan dalam Islam, hal tersebut hanya adat kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Informan ketiga (AM) dan informan keempat (SN) berpendapat bahwa larangan menikah sudah ada sejak zaman dahulu. Untuk aturan adanya larangan menikah di bulan Safar tidak ada yang tahu pasti. Masyarakat saat ini menjalankan apa yang telah diwariskan hingga sekarang. Jelas adanya bahwa larangan menikah di bulan Safar adalah peninggalan orang zaman dahulu.

Bulan panasan, jika orang tetap ada yang menikah di bulan Safar suasana rumah tangganya menjadi panas, terjadi pertengkaran terus menerus. Dalam aturan pemerintah pun tidak ada mengenai larangan menikah di bulan tertentu, hanya termuat tentang batas usia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

إِنَّهُمْ أَقْبُوا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُرْغَوْنَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولَٰئِنَ (٧١)  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنذِرِينَ (٧٢) فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ (٧٣) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤)

*“Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. Mereka tergesa-gesa mengikuti jejak (nenek moyang) mereka. Sungguh, sebelum mereka (kaum Quraisy), benar-benar telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus (rasul) pemberi peringatan di kalangan mereka. Maka, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih (karena keikhlasannya).” (Q.S As-Saffat [37] : 69-74)*

Agama sangat menekankan agar tidak mendengar atau melihat berita tanpa memahaminya terlebih dahulu, jangan sampai langsung menerima begitu saja, kebijakan dan kebenarannya harus jelas benar permasalahannya.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آتَيْنَا عَلَيْنَا ۖ أُولَٰئِكَ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ

*“Apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,” mereka menjawab, “Tidak. Kami tetap mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami.” Apakah (mereka akan mengikuti juga) walaupun nenek moyang mereka (itu) tidak mengerti apa pun dan tidak mendapat petunjuk.” (Q.S Al-Baqarah [2]: 170)*

Menurut informan satu (TR) Kepercayaan terhadap bulan Safar, masyarakat menganggap sebagai kebiasaan orang tua dahulu yang menganggap bulan Safar adalah bulan yang tidak baik jika dilaksanakan pernikahan. Juga tidak ada terdapat larangan menikah pada bulan safar dalam Al-Qur’an ataupun hadits. Hal tersebut hanya kebiasaan yang ada dalam masyarakat contohnya masyarakat desa Usih. Apalagi kondisi masyarakat yang semuanya beragama Islam, sudah semestinya mejadi adat kebiasaan yang dianut dengan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Informan kedua (AK) berpendapat dikarenakan Allah menurunkan semua bala. Adanya hari *Arba Mustamir* juga menguatkan bahwa bulan Safar tersebut banyak bala yang diturunkan

oleh Allah, hal tersebut yang mendasari tidak ada yang menikah di bulan Safar.

Tidak hanya pernikahan yang tidak boleh dilaksanakan, ada beberapa perilaku masyarakat terkait dengan bulan Safar, seperti batimbang anak, tidak membangun rumah, dan hati-hati untuk membeli sesuatu seperti berbelanja makan/minum. Bulan Safar juga disuruh untuk waspada dalam segala hal seperti menyalakan api, kepercayaan bulan Safar adalah bulan panas maka dari itu takutnya akan terjadi kebakaran.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pendapat masyarakat desa Usih tentang larangan menikah di bulan Safar. Informan satu (TR), dua (AK), tiga (AM), dan empat (SN) berpendapat sama yaitu tidak di larang menikah di bulan Safar, Cuma karena adat kebiasaan yang sudah ada dari zaman dahulu itu yang membuat masyarakat tidak ingin melaksanakan pernikahan di bulan Safar, atau bisa juga diartikan menghindari melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

Informan satu (TR), dua (AK), tiga (AM), dan empat (SN) mengatakan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar itu tidak dilarang, yang artinya boleh saja menikah di bulan tersebut dengan tapi sebaiknya memilih bulan lain saja. Informan keempat (SN) menambahkan bahwasannya bulan yang sering dipilih masyarakat untuk melaksanakan pernikahan adalah bulan Syawal dan bulan Rajab. Informan kelima (E) menyebutkan bahwa dikarenakan letak nya



berada di pedesaan berbeda dengan di kota, maka untuk kasus pernikahan itu sedikit. Dan untuk pernikahan di bulan Safar dalam tiga tahun terakhir memang tidak ada yang menikah di bulan Safar.

Dari pendapat keempat informan peneliti setuju bahwa tidak dilarang menikah di bulan Safar, tergantung kepercayaan masing-masing karena itu hanya sebuah kebiasaan dari zaman dahulu, dalam Islam pun tidak ada mengatur waktu boleh tidaknya pernikahan tersebut dilaksanakan di dalamnya. Allah menciptakan semua bulan itu baik, tidak ada yang namanya bulan sial, bulan penyakit. Dikarenakan juga kebiasaan di desa Usih banyak yang melaksanakan pernikahan di bulan Syawal dan Rajab.

Seiring perkembangan zaman serta perubahan yang ada di zaman sekarang, dengan ajaran yang lebih modern tidak semua orang mempercayai larangan yang ada pada bulan Safar, dan juga tidak sedikit masyarakat tidak bisa menghilangkan kebiasaan tersebut.

Kepercayaan mengenai bulan Safar adalah bulan sial itu adalah tidak benar bukan ajaran agama Islam. Jadi terhadap ketentuan Allah, wajib beriman kepada takdir buruk dan baik nya Allah.<sup>63</sup> Mengimani qada dan qadar Allah artinya yakin semua yang baik dan buruk merupakan kuasa Allah yang tidak ada kaitannya dengan bulan Safar.

---

<sup>63</sup> Siti Faridah dan Mubarak, *Kepercayaan Masyarakat Banjar Terhadap Bulan Safar: Sebuah Tinjauan Psikologis* 11, No. 1 (2012): hlm. 87, <http://Jurnal.UinAntasari.Ac.Id/Index.Php/AIBanjari / Article/View417/322>.

Adat kebiasaan larangan menikah pada bulan Safar termasuk ke dalam '*urf shahih*' dikarenakan adat tersebut bersifat turun temurun yang sudah ada zaman dulu yang masih berlaku di masyarakat, sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

Dalam tinjauan '*urf*', larangan menikah pada bulan Safar di Desa Usih tersebut tergolong '*urf fasid*' (tradisi yang rusak), apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari bulan Safar dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan. Karena dalam hukum Islam tidak ada ketentuan larangan tersebut, seseorang boleh melakukan pernikahan apabila syarat dan rukunnya terpenuhi serta tidak melanggar ketentuan larangan menikah dalam nash (ayat atau hadits).

Nilai-nilai dan norma kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat bertujuan untuk mencari keseimbangan dalam aturan kehidupan. Nilai dan norma tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, yang pada akhirnya menjadi adat istiadat. Dalam penelitian ini terdapat norma sosial (norma dalam masyarakat) yaitu adat istiadat. Dikatakan Adat istiadat karena merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan pola kehidupan masyarakat. Seperti penelitian ini, pernikahan yang dilarang dilaksanakan di bulan Safar.

Tidak termasuk dalam norma sosial, karena dalam larangan menikah di bulan Safar desa Usih itu tidak ada sanksi atau hukuman yang berlaku, hal tersebut hanya kebiasaan yang diturunkan dari mulut kemulut yang ditunjang dengan perbuatan tidak ada yang mau menikah di bulan Safar.

**2. Alasan masyarakat desa Usih Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar.**

Informan kedua (AK) berpendapat, adanya *arba mustamir* juga menjadi alasan kenapa tidak ada yang menikah di bulan Safar. Dikenal pada *Arba Mustamir* semua bala diturunkan, oleh karena itu pada hari *Arba Mustamir* banyak orang melakukan amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Seiring perkembangan zaman, kepercayaan sebagian masyarakat mulai berkurang mengenai bulan Safar. Namun tidak menutup kemungkinan sebagian masyarakat masih menganggap Safar itu adalah bulan sial, bulan bencana, bulan penyakit, panas, dan bulan yang dilarang melangsungkan pernikahan.

Tentang alasan masyarakat tidak menikah di bulan Safar, itu bukannya tidak boleh dilaksanakan, tapi karena bulan Safar itu dianggap bulan Allah menurunkan bala. Hal tersebut menjadi anggapan masyarakat, bahwa tidak baik melaksanakan pernikahan di bulan Safar.

Tidak melakukan pernikahan di bulan Safar, bukannya masyarakat meyakini bahwa larangan tersebut memang benar-benar nyata, bahwa bala musibah yang diturunkan itu terdapat di bulan Safar. Allah SWT yang menurunkan kebaikan maupun keburukan. Hanya saja mungkin kebetulan bala musibah tersebut datangnya bertepatan dengan bulan Safar, lalu kemudian masyarakat beranggapan bahwa bulan Safar adalah bulan yang kurang baik untuk melakukan pernikahan, yang dipercaya sampai sekarang.

Informan Kesatu (TR), kedua (AK) dan ketiga (AM) berpendapat mengenai alasan mengapa masyarakat desa Usih tidak melaksanakan pernikahan di bulan Safar, karena di bulan itu semua bala diturunkan. Disebut juga bulan penyakit. Orang yang ingin menikah pasti mencari waktu yang baik, dengan keinginan memperoleh berkah waktu tersebut, juga ingin acara pernikahannya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan ingin rumah tangganya dipenuhi dengan keberkahan dan keharmonisan. Sebab tidak ada satu orang pun yang menginginkan perceraian dalam rumah tangganya. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing, berkaitan dengan alasan tidak menikah di bulan Safar bermaksud untuk mengantisipasi hal buruk yang akan terjadi, sehingga mencari hari dan bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan.

Informan keempat (SN) berpendapat untuk alasan kenapa tidak ada yang nikah di bulan Safar, karena ingin menghindari hal buruk

yang akan terjadi, hal tersebut agar rumah tangga harmonis, tidak panas. Tidak menutup kemungkinan setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi, membina rumah tangga tidaklah mudah, pasti ada yang namanya perselisihan, beda pemikiran dan pendapat. Hal tersebut merupakan suatu kewajaran tidak ada kaitannya dengan larangan menikah pada bulan Safar.

Mengenai pelaksanaan walimah di bulan Safar pun juga tidak ada pendapat dilarangnya mengadakan walimah di bulan Safar atau di waktu bulan ataupun hari tertentu. Ulama menyimpulkan untuk waktu yang tepat ataupun sesuai sunnah dalam penyelenggaraan walimah pernikahan adalah sesudah berhubungan badan. Dan ulama juga menganjurkan waktu walimah dikembalikan pada adat tradisi di masyarakat tersebut.

Apapun itu, walimah dilaksanakan setelah terjadinya akad. Untuk walimah sendiri di desa Usih tidak ada larangan terkait walimah tidak boleh di laksanakan di bulan Safar, yang ada hanya larangan menikah saja. Alasan kenapa hanya larangan menikah, itu dikarenakan menikah itu baru memulai untuk berumah tangga, baru terjadinya kehalalan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau pernikahan harus ada *ijab qabul* terlebih dahulu. Hal tersebut melatarbelakangi dilarang menikah di bulan Safar, takutnya hal itu membuat awal bencana dalam rumah tangganya. Sedangkan walimah itu sudah terjadi kehalalalan,

sudah sah. Jadi tidak ada pengaruh jika walimah di laksanakan di bulan apapun, termasuk di bulan Safar. Yang pasti walimah dilaksanakan setelah terjadinya akad.

Disini perbedaanya terletak pada terjadinya akad nikah atau pernikahan dan setelah pernikahan atau yang biasa disebut walimah. Dalam masyarakat desa Usih yang dilarang pada bulan Safar itu hanya pernikahannya atau akad nikah yang dilaksanakan di bulan Safar, sedangkan untuk walimah itu tidak dilarang jika dilaksanakan di bulan Safar.

Dari semua pendapat yang dijadikan dasar dan landasan masyarakat setempat sebagai larangan pernikahan, itu semua memiliki tujuan yang baik. Karena namanya pernikahan pasti ingin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Karena itu, larangan menikah pada bulan Safar adalah suatu bentuk kewaspadaan, berhati-hati dalam berbuat untuk menghindari suatu hal yang dianggap buruk yang akan menimpa sewaktu-waktu.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S At-Tagabun [64]: 11)*

Dijelaskan dalam firman Allah SWT diatas, bahwa tidak ada musibah yang akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Jadi segala sesuatu baik itu adanya kebaikan atau keburukan itu semua atas izin

Allah. Yang berarti semua yang diciptakan Allah itu adalah sebuah kebaikan sama halnya dengan bulan Safar, jika pun ada bencana itu atas kehendak Allah. Seberannya dalam agama Islam tidak ada yang namanya larangan menikah di bulan Safar, apabila sudah siap menikah, umur sudah mencukupi, maka tidak ada alasan untuk tidak menikah. Karena menyegerakan pernikahan menjaga kemaslahatan dan kemafsadatan bersama.

Anggapan mengenai bulan Safar adalah bulan sial hal tersebut adalah pemikiran yang salah sebab itu adalah keyakinan masyarakat Arab jahiliyah. Menikah di bulan Safar sebenarnya baik sama seperti halnya bulan yang lainnya. Semua bulan dalam kalender Islam memiliki keutamannya, sama hal juga dengan bulan Safar.<sup>64</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa alasan tidak menikah di bulan Safar berdasarkan data yang diperoleh, karena bulan tersebut dianggap bulan panas, bulan sial. Jadi alasan tidak ada yang menikah di bulan Safar itu adalah untuk menghindari kesialan yang dipercayai terjadi di bulan tersebut. Untuk kepercayaan yang masih saat ini melekat di kalangan masyarakat terkhusus Banjar, seharusnya di hilangkan. Karena semua bulan, waktu dan hari pasti di dalamnya ada kebaikan, tidak ada kesialan.

---

<sup>64</sup> Risalatul Mahmudah, *Larangan Menikah di Bulan Shafar Perspektif Kontruksi Sosial*, Vol. 7 No 2 2021. Hal 1-25 ISSN (Print): 2460-5417ISSN (Online): 2548-4400: hlm. 251, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/humanistika/article/view/594>.

Dalam tinjauan *'urf* tergolong *'urf* Shahih jika masyarakatnya berkeyakinan bahwa yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah SWT, bukan dari bulan Safarnya. Bulan Safar hanya sebagai perantara saja dan tetap menganggap bulan Safar termasuk bulan yang baik juga. Sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.